



Pemda Wajib Gerak Cepat Agar Darurat Sampah Segera Berakhir

TAJUK

Pemerintah Pusat sudah meminta ke Pemda DIY memenuhi sejumlah persyaratan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Rencananya, proyek PSEL itu membutuhkan waktu selama 18 bulan dan bisa beroperasi pada 2027 mendatang. Pemda DIY diminta untuk menyiapkan beberapa hal seperti pematangan lahan, penyiapan air 1.000

meter kubik, sondir atau pengujian tanah statis di lapangan untuk mengetahui karakteristik tanah, seperti daya dukung, kepadatan, dan kedalaman lapisan tanah keras. Sementara Pemda DIY telah merekapitulasi potensi sampah. Jika dari Sleman, Kota Jogja dan Bantul tidak mencukupi, maka akan ditambah dari Gunungkidul dan Kulonprogo. Dengan sudah berprosesnya proyek

PSEL di Bumi Mataram, hendaknya Pemda DIY bersama dengan kabupaten/kota lainnya bisa segera merealisasikan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Pasalnya, PSEL bisa menjadi solusi efektif dalam penanganan masalah sampah di Bumi Mataram. Mulai dari sekarang pemda juga harus memikirkan kebutuhan sampah saat PSEL beroperasi. Setidaknya

dibutuhkan 1.000 ton sampah sehari agar proyek yang didanai Danantara itu bisa berjalan maksimal. Padahal saat ini, produksi sampah di kabupaten/kota di DIY belum mencapai jumlah yang ditentukan. Dalam sehari produksi sampah di Kota Jogja mencapai sekitar 250 ton, Kabupaten Sleman (330 ton), dan Bantul (300 ton). Jika produksi sampah ketiga daerah yang menjadi sasaran

proyek PSEL digabung jumlahnya belum mencapai 1.000 ton. Selain itu, pemda juga harus memikirkan pemilahan sampah. Karena, sampah yang masuk ke fasilitas PSEL sebaiknya berupa sampah kering agar efisiensi termal terjaga dan peralatan tidak cepat rusak. Belum lagi soal nasib TPST dan TPS3R adalah Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle*

di tiga daerah yang sudah terlanjut berdiri juga harus dipikirkan. Mengingat untuk pendirian tempat-tempat pengolahan sampah itu dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Demikian juga soal regulasi pendukung untuk pengoperasian PSEL tersebut juga harus segera dibuat. Gerak cepat diperlukan agar darurat sampah yang sudah berlangsung bertahun-tahun segera berakhir.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005